

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu petunjuk dari Allah SWT dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifhzul nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, bagi yang hendak melaksanakan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan meneruskan hidupnya.²

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin: 36)³

¹ Wahyu Wibisana, *Jurnal Pernikahan dalam Islam - Ta'lim* Vol. 14. 2 - 2016

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm ; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 442.

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang mana tidak boleh dilanggar. Dan Allah SWT juga tidak akan membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau dengan cara lain sekehendak hatinya.

Akan tetapi, Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang mulia dan sebagai sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk manusia agar dapat beranak pinak, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Allah Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan anita yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi, Sesungguhnya Allah yang menjaga dan mengawasimu.”. (QS. An-Nisa: 1)⁴

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, banyak pula hadits-hadits Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang disyari'atkannya perkawinan dalam syari'at Islam. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 77.

الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”⁵

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, serta sesuai dengan mengikuti Sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Dalam Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam juga memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi-Nya, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁶ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut pandangan Islam adalah bukan hanya untuk memenuhi naluri hidup manusia saja, akan tetapi juga untuk menyempurnakan ibadah manusia kepada Allah SWT.

⁵ Al-Imam Hafidh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Daarul Hadits, 2004), hlm. 129, hadits no 5066.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm. 1

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan,, bahkan dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*) , listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁷

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an QS Al- Dzariyat (51): 49, Allah SWT berfirman,:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”. (QS. Ad-Dzariyat: 49).⁸

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁹ Makna nikah (*Zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁰

⁷ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Edisi ke-2 hlm. 1.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 522.

⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

Menurut Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.¹¹ Sedangkan menurut Prof Subeksi, S.H. perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pendapat lain dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.¹²

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.¹³

Tujuan dari pernikahan, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).¹⁴

Mawaddah warahmah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian ini mencontoh

¹¹ Libertus Jehani, *Perkawinan : apa resiko hukumnya ?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm 2

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalida Indonesia, Jakarta, 1960. Hlm 14

¹³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 406.

tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat, di bawah naungan ridha dari Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak zaman dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nuur (24): 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur: 32).¹⁵

Maka dari itu, baik dari Imam Asy-Syafi'i ataupun dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Indonesia terdapat kesamaan dalam masalah perkawinan, dikarenakan sebagian dari aturan yang terdapat dalam undang-undang itu menyerap, mengambil, ataupun mengadopsi dari pendapat atau fiqh munakahat Imam Asy-Syafi'i.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat menurut Imam As-Syafi'i sebuah perkawinan itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan, begitu juga menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Imam As-Syafi'i dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 354.

B. Rumusan Masalah

1. Apa biografi dan potret kehidupan sosial beserta dalil hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i?
2. Apa saja produk-produk fiqh munakahat Imam Asy-Syafi'i?
3. Apa saja ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biografi dan potret kehidupan sosial beserta dalil hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui apa saja produk-produk fiqh munakahat Imam Asy-Syafi'i.
3. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan apa saja yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, pemikiran ini memberikan pemikiran dalam khazanah keilmuan khususnya di dalam kajian tentang relevansi atau kaitannya perkawinan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya pengkajian secara mendalam terhadap

konsep relevansi perkawinan Imam Asy-Syafi'i dengan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 di Indonesia.

3. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi yang referensial dan sebagai wacana dalam pengkajian relevansi atau kaitannya perkawinan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya, tidak banyak tinjauan pustaka dengan judul penelitian yang sama. Akan tetapi terdapat beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan konsep ketentuan, di antaranya:

1. Skripsi karya SIFA MAHARANI, jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018, yang berjudul "*Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*".

Skripsi SIFA MAHARANI ini membahas tentang konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa di dalam menikah beliau tidak memberikan batas minimal mengenai mahar dan tidak juga menjadikannya sebagai rukun nikah, sedangkan Imam *Madzhab* yang lain seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan ulama Kufah memberikan batas minimal mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan. Imam Maliki juga menjadikannya rukun dalam perkawinan. Dalam KHI kedudukan mahar juga bukan merupakan

rukun dari perkawinan. Sedangkan skripsi SIFA MAHARANI ini menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.

2. Skripsi karya AQMAL, jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, yang berjudul "*Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi karya AQMAL ini membahas tentang fasakh nikah menurut Imam Syafi'i relevansinya dengan kompilasi hukum Islam. Adapun yang penulis analisis dari permasalahan tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang *fasakh* dalam perkawinan, sesuai dengan hasil penelitian Imam Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* adalah batalnya pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat sesuai yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam *qaul qadim* Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* adalah *khulu'* yaitu perpisahan antara suami dan isteri dengan adanya *iwadh* (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. Hasil penelitian penulis selanjutnya adalah mengenai *fasakh* dalam konsep KHI sebenarnya

tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak memberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan pada BAB XI pasal 70 KHI, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia. Sedangkan relevansi antara *fasakh* menurut Imam Asy-Syafi'i tersebut dengan *fasakh* nikah dalam konsep KHI, penulis dapat menyimpulkan bahwa *fasakh* dari berbagai penjelasan di atas dapat diartikan batal atau putusya suatu ikatan pernikahan antara suami dan isteri. Batalnya pernikahan tersebut dapat disebabkan oleh salah satu dari keduanya, dari suami maupun isteri dikarenakan adanya aib, tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan yang dikhawatirkan menimbulkan mudharat di kemudian hari.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum Islam, karya tulis para ahli, kamus dan lain-lain, serta relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Jurnal karya Wahyu Wibisana, beliau adalah dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI. Di dalam

jurnalnya beliau mengatakan bahwa Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsaddatan. Salah satu petunjuk Allah SWT dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam Agama Islam, perkawinan itu bukan hanya sekedar hubungan Insting, Biologis ataupun Seksual saja, akan tetapi lebih dari pada itu perkawinan yang sah mempunyai nilai-nilai ibadah, karena masing-masing nilai tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai akad yang sangat kuat atau disebut *mitsaqan gholidzo*.

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁶

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1, Hal 2

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Adapun ketentuan perkawinan menurut Imam Syafi’i ada lima, yaitu:

- (1). Mempelai laki-laki., (2). Mempelai perempuan., (3). Wali., (4). Dua orang saksi, dan (5). Shigat ijab qabul

Adapun ketentuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 di Indonesia, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau salah satu dari orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 406.

harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

4. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus kajian skripsi ini adalah tentang relevansi atau kaitannya masalah perkawinan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Indonesia.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk metode penelitian pustaka (*library research*). Di mana objek kajiannya berupa literatur-literatur dengan cara mencari dan menggali dari berbagai kepustakaan seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel dan dokumen lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan masalah yang akan penulis kaji dan teliti. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan interpretatif (*Interpretatif Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2017)

seseorang dalam melakukan penelitian teks atau literatur fiqih dan Undang-undang yang fungsinya memberikan penjelasan atas teks fiqih yang sedang dibahas.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian dengan data kualitatif, yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku dari objek kajian.

3. Sumber Data

Data penelitian yang dijadikan sumber oleh penulis, diambil dan dikaji dari berbagai jenis objek dan literatur yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, berupa Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, buku-buku, serta jurnal-jurnal ilmiah. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Adapun sumber primernya adalah Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i, serta kitab atau buku yang berkaitan dengan perkawinan menurut Imam As-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang membantu atau pelengkap yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam

¹⁹ Sahiron Syamsudin, *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah overview*, *Suhuf*, vol 12, No. 1, Juni 2019, 138

pemecahan masalah, yaitu berupa kitab fiqih, skripsi, jurnal, buku dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dikumpulkan secara keseluruhan.²⁰

Adapun analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat maupun hadits yang berhubungan dengan ketentuan perkawinan.
- b. Melihat Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i serta buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan perkawinan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pandangan ketentuan-ketentuan perkawinan.
- c. Mengkaitkan dengan literatur atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang ketentuan perkawinan.
- d. Menarik kesimpulan.

²⁰ Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurusan Bimbingan dan Konseling FPI Universitas Negeri Padang, 2018), 2